

Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19

Dwi Hidayatul Firdaus, Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions



email correspondence: elfirdausy2015@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)

Kata Kunci:

Platform Digital, Sertifikasi Halal, UMKM

Pendahuluan

Covid-19¹ yang melanda di belahan dunia termasuk juga di Indonesia telah merubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat disemua aspek. Pekerjaan, pendidikan sampai pemenuhan kebutuhan sehari-hari semua dilakukan dari dalam rumah dengan media teknologi (daring). Kegiatan daring (dalam jaringan) ini yang pada awalnya terasa berat bagi sebagian orang lambat laun menjadi satu kebiasaan yang biasa dan menjadikan orang yang awalnya buta teknologi menjadi melek teknologi.

Dalam hal pemenuhan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, belanja dan lain-lain, orang lebih banyak melakukannya dari rumah dengan memesan pada platform digital seperti Go Food maupun GrabFood ataupun shoope food² yang bisa diakses kapan pun dengan syarat ada perangkat yang dipakai (handphone, laptop, wi-fee dan data). Tinggal duduk manis di rumah, makanan maupun minuman yang dipesan akan diproses mitra Go

¹ Yi Chi Wu, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan, "The Outbreak of COVID-19: An Overview," *Journal of the Chinese Medical Association* 83, no. 3 (2020): 217-20, <https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000270>, 7

² Maria Oktaviani, Dharma Nurhalim, Adnres, and Erni Hernawati, "An Analysis of Go-Food, Grabfood, and ShopeeFood Utilization to Improve Customer Loyalty on Home-Based Business Owners in Tangerang City," *Primanomics: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19, no. 3 (2021): 1-10., 4

Food dan Grab Food yang kebanyakan adalah UMKM dan akan diantar oleh *driver* ke lokasi kita.

Dengan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan kebijakan dan aturan pembatasan-pembatasan dalam bertatap muka ditunjang dengan fasilitas teknologi yang sudah bisa diakses oleh semua kalangan, UMKM yang bermitra dengan Go Jek dan Grab seakan mendapat durian runtuh dan peluang besar untuk bisa menawarkan produknya dan tetap bisa berjualan. Dan ini terbukti dengan kenaikan sampai 80 % para UMKM yang bermitra di platform Gojek dengan program digitalisasi UMKM.³

Jika dilihat dari animo masyarakat pelaku UMKM yang mulai terbuka dengan teknologi dan ingin menjadi mitra dari GoJek, ini juga menjadi tantangan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian produk halal yang diolah dari UMKM tersebut. Apalagi Indonesia dengan Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 209,1 Juta Jiwa⁴, proses pemesanan makanan dan minuman membutuhkan keterjaminan kehalalan dari produknya. Apalagi kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan dasar (*dharuriyyah*) dalam melangsungkan kehidupannya di saat kondisi pandemic Covid-19 ini.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan angin segar bagi UMKM dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Pertumbuhan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Upaya tersebut tertuang dalam UU Cipta Kerja di atas dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Menengah.⁵ Kemudahan yang didapat UMKM salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal apalagi

³ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses 6 April 2021

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses tanggal 6 April 2021

⁵ Rajanner P. Simarmata Oti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, "ANALISIS UU CIPTA KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 1-12, 909

yang mengajukan adalah UMK yaitu dengan menggratiskan dalam mengurus sertifikasi halalnya.⁶

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan kemudahan dalam layanan sertifikasi halal sampai tingkat daerah dengan membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi⁷ tingkat daerah melalui diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Satuan tugas layanan sertifikasi halal tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam melakukan percepatan sertifikasi halal itu sendiri. Sebab Bagi masyarakat muslim, mengonsumsi produk halal adalah bagian dari perintah agama yang dinilai ibadah, hal ini sudah dijelaskan dalam banyak teks- teks al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam konteks kenegaraan, beragama adalah hak konstitusional warganegara, negara dalam konteks ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegara dalam menjalankan perintah agama yang dipeluknya, termasuk ketersediaan produk halal bagi warga negara muslim Indonesia. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajiban agamanya, dan pada sisi lain sebagai konsumen, juga berhak atas perlindungan terhadap hak- haknya yang diakui oleh hukum.⁸

Berangkat dari urgensi tersertifikasi halal di atas, maka kampanye terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal penting untuk terus dilakukan⁹ dan melibatkan seluruh elemen di negara ini termasuk di dalamnya adalah platform digital yang menyediakan akses makanan produk UMKM yang menjadi mitra platform digital

⁶ Musataklima Musataklima, "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32-52., 33

⁷ <https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08>, diakses pada tanggal 14 September 2022

⁸ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99-108., 99

⁹ Yuli Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139-50., 140

tersebut, oleh karena itu, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian tentang peran dari platform digital ini dalam mendukung dan memfasilitasi proses sertifikasi UMKM guna mendukung program pemerintah yang mengampanyekan Produk Halal di Indonesia. Untuk itu, peneliti menentukan judul penelitian ini dengan Peran Platform Digital Dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Era Pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua persoalan yang dikaji secara mendalam dalam tulisan ini, yaitu: (a) Bagaimana peran platform digital (Go Food, Grab Food dan ShopeeFood) dalam mendukung program sertifikasi halal produk makanan dan minuman pada mitranya masing-masing, (b) peran-peran apa saja yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) usaha percepatan sertifikasi produk UMKM mitranya.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field-research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri fenomena praktis di lapangan. Untuk itu, dalam penelitian ini, sumber datanya didasarkan pada data faktual yang ada di lapangan. Ini dilakukan bertujuan untuk melengkapi informasi data tentang UMKM yang bermitra dengan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food).

Penelitian ini bersumber pada data-data yang menunjang dalam proses penelitian dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, Data Primer, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, secara langsung merujuk kepada data-data faktual yang ada di Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan mitra UMKM, *kedua*, Data Sekunder, adalah data yang mempunyai korelasi dengan data primer dan dapat menunjang pemahaman dan analisa yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, karya ilmiah, baik berupa penelitian hukum, tesis maupun disertasi, hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian.

Data-data di atas dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi yaitu mengoleksi data yang ada dan tersebar pada literatur (manuskrip, buku, jurnal, dan data lain yang relevan) yang memiliki hubungan pada objek penelitian. Dari literatur tersebut bisa dikumpulkan dan dikemukakan beberapa teori yang menjadi variabel kealamiah penelitian ini. Adapun wawancara yaitu proses penggalan informasi kepada informan yang terpercaya dengan tujuan untuk mendukung pemahaman objek kajian penelitian yang objektif sesuai dengan data-data penelitian di lapangan. Sedangkan observasi, adalah pengamatan atas objek dan data penelitian dengan pancaindra. Proses ini dilakukan dengan cara merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat objek penelitian.

Terhadap data yang telah dikumpulkan di atas, selanjutnya dilakukan Analisa secara deskriptif-analisis dengan metode berpikir induktif, yaitu dimulai dengan fakta-fakta khusus yaitu berupa uraian platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dalam mendukung sertifikasi halal produk-produk UMKM yang bermitra dengan aplikasi platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) yang selanjutnya di generalisir untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Konsep Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal

Secara bahasa kata halal dalam al-Qur'an mempunyai arti yang dibolehkan. Menurut al-Jurjānī, kata halāl berasal dari akar kata الحل yang artinya "terbuka" (الفتح). Sedangkan arti halal secara istilah memiliki arti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.¹⁰ Menurut Abi Ja'far al-Ṭabārī (224-310 H), kata halāl (الحلال) berarti terlepas atau terbebas. Muḥammad ibn Ali al-Shaukanī mengungkapkan pendapatnya, dengan menyatakan bahwa halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan

¹⁰John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva (Bandung: Mizan, 2002), 143

larangan yang mencegah.¹¹ 68 Sedangkan ensiklopedi hukum Islam menyatakan bahwa kata halal merupakan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.¹²

Regulasi Sertifikasi Halal

Kemajuan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas perihal perlindungan konsumen muslim atas kehalalan suatu produk olahan pangan dan salah satu kebijakan pemerintah adalah menerapkan sertifikasi halal. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁷⁹ Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal sebelumnya adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), namun saat ini sudah dialihkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³ Peralihan wewenang termaktub dalam UU JPH. Adapun perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah terbitnya UU JPH tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.¹⁴

¹¹Muchtar Ali, "The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291-306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>, 292

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 505-506

¹³Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>, 73

¹⁴Faridah..., 74

Tabel 1: Regulasi Sertifikasi Halal

Sebelum UU JPH	Setelah UU JPH
Sertifikasi bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikasi bersifat <i>mandatory</i>
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama
LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
Sertifikat berlaku 2 tahun	Sertifikat berlaku 4 tahun
Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal
Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis dari data sekunder

Seiring pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law Cipta Kerja*), secara factual ternyata berdampak terhadap banyak undang-undang yang lain, salah

satunya adalah UUJPH. Adapun aspek-aspek yang diubah dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, adalah: perubahan redaksi tanpa implikasi terhadap norma (Pasal 41 (1), pasal 56, Pasal 48 (1)), mengubah pendelegasian ketentuan dari peraturan menteri ke peraturan pemerintah (Pasal 16, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 (5), Pasal 29 (4) Pasal 40, Pasal 41 (2), pasal 55, Pasal 48 (2) pasal 42 (4)), memperluas peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan produk Halal (Pasal 53), membebaskan biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (Pasal 44), durasi waktu 1(satu) hari penerbitan perpanjangan sertifikat bagi pelaku usaha yang tidak mengubah komposisi bahan (pasal 42 (3), pemangkasan durasi 7 (tujuh) hari penerbitan sertifikat halal sejak fatwa halal keluar menjadi 1(1) hari (pasal 35), memangkas waktu siding fatwa halal dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 3 (tiga) hari sejak hasil pemeriksaan LPH diterima (Pasal 33), penyerahan hasil pemeriksaan LPH diubah yang awalnya langsung ke BPJPH dialihkan langsung ke MUI dengan tembusan BPJPH (Pasal 32), penetapan waktu proses pengujian kehalalan selama 15 (lima belas) hari (Pasal 31), pemangkasan waktu penetapan LPH dari paling lama 5 (lima) hari menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja, (Pasal 30), penentuan 1 (satu) waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal (Pasal 29), penyelia halal bagi kegiatan Usaha Mikro dan Kecil bisa berasal dari Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 28), pemangkasan persyaratan auditor halal (Pasal 14), pemangkasan persyaratan pendirian LPH dan membuka peluang LPH untuk didirikan oleh perguruan tinggi swasta di bawah naungan keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan, serta solusi kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan jika tidak terdapat LPH di suatu daerah (pasal 13), Pemangkasan bentuk Kerja sama BPJPH dengan MUI hanya dalam Penetapan kehalalan produk, (Pasal 10).

Selain hal di atas, terdapat dua Pasal sisipan, salah satunya adalah Pasal 4A yang menegaskan Pasal 4 Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 4A tersebut menyatakan bahwa (1) untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, (2) pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Merujuk pada Pasal 4A di atas, kewajiban sertifikasi halal produk tidak berlaku secara absolut kepada semua produk yang diciptakan pelaku usaha, terkhusus pelaku usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria.¹⁵ Kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang diciptakan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sangat ditentukan dari pernyataannya, atau sangat ditentukan adanya deklarasi terkait produk yang diciptakannya, apakah mau dinyatakan halal atau tidak. Pada saat pelaku mikro menyatakan produknya halal dalam labelnya, maka kewajiban untuk sertifikasi halal berlaku, begitu juga sebaliknya, jika tidak dinyatakan demikian, maka kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku.


Adapun setelah dibentuk BPJPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Gambar 4. Alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut;¹⁶ 1) Pelaku usaha membuat

¹⁵ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria ini sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Adapaun kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha, dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro Kecil, dan Menengah ini akan jelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁶ Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.", 75

permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan, 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Hal tersebut dalam dilihat pada tabel di bawah:

Gambar 1: Alur pengajuan sertifikasi halal



Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19

Jasa ojek online mulai muncul di Indonesia tahun 2000 an. Salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT Gojek Indonesia dengan menawarkan layanan ojek berdasarkan aplikasi. Sejarah singkat perusahaan Gojek dan perkembangannya di Indonesia mulai di tahun 2000. Walaupun pada waktu itu sistemnya belum berbentuk aplikasi, tetapi masyarakat mulai terbantu. Dari yang awalnya hanya menyediakan fitur terbatas, sampai sekarang dengan fitur lengkap dan variatif.

Sejarah Gojek Indonesia mulai beroperasi di Indonesia (khususnya DKI Jakarta) pada tahun 2011¹⁷. Pada waktu itu kemunculan Gojek memunculkan berbagai reaksi, baik yang pro

¹⁷Henry Brown Nathalia and Irwansyah Irwansyah, "Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2018): 227-35, <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>, 233

maupun kontra. Tetapi kemudian masyarakat mulai merasa terbantu dengan kehadiran Gojek untuk menembus kemacetan kota Jakarta. Antusiasme dan kepercayaan masyarakat sampai sekarang terbukti dengan 50 juta kali unduhan, baik di Google App Store maupun Apple App Store.

Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai manajer editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku merasa kesulitan menghadapi kemacetan kota Jakarta. Dari situ Nadiem berusaha untuk mencari solusi. Yaitu mencari alat transportasi darat yang bisa menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan ojek tradisional, akhirnya Nadiem mendapat titik terang. Yaitu membuat ojek tradisional menjadi berbasis online. Selain mempertimbangkan dari sisi konsumen, Nadiem juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para driver. Jika driver ojek tradisional hanya menunggu penumpang, maka dengan bantuan teknologi mereka bisa mencari konsumen.

Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah driver hanya 20, maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui call center (24 jam). Tahun 2014 aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Nadiem Makarim. Pada Januari 2015 Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah.

Grab didirikan oleh Anthony Than dan Hoi Ling Tan yang berasal dari Malaysia pada tahun 2012 dan berkantor pusat di Singapura. PT Grab pertama kali didirikan dengan nama PT Grab Taxi. Perusahaan yang bersala dari Singapura tersebut, saat ini sudah menyebar di Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. PT Grab Indonesia adalah sebagai cabang perusahaan dari PT Grab yang berasal dari Singapura. Perusahaan ini masuk ke Indonesia dengan nama Grab Taxi,

kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi Grab dengan jumlah layanan yang semakin banyak.¹⁸

Adapun PT Grab Indonesia adalah sebagai cabang perusahaan dari PT Grab yang berasal dari Singapura. Perusahaan ini masuk ke Indonesia dengan nama Grab Taxi, kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi Grab dengan jumlah layanan yang semakin banyak. Grab mulai memasuki kota-kota besar di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2016 dengan jumlah 580.000 driver di Asia Tenggara dan diunduh dalam 30.000.000 perangkat. Beberapa kota tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Surabaya, Jogja, dan Bali.¹⁹ Grab masuk ke kota Jakarta sejak tahun 2016. Kantor pusat Grab Indonesia saat ini berada di Jakarta. Kantor Pusat tersebut berwenang untuk melayani pendaftaran driver dan training penggunaan aplikasi driver bagi pengemudi baru. Hingga tahun 2018, Grab bertahan dan mampu bersaing dengan jasa angkutan online lainnya.²⁰

PT Shopee Internasional Indonesia siap bersaing dengan perusahaan yang mempunyai fitur serupa seperti gofood dan grabfood di aplikasi lain lalu mulai menjalankan operasionalnya pada bulan April 2020. Pada saat itu, ShopeeFood hanya melayani pembelian makanan beku, minuman ringan, aneka kue, serta makanan olahan saja. Namun, pada awal tahun 2021 ini, ShopeeFood mulai melayani pemesanan makanan-minuman yang bekerjasama dengan berbagai macam industri food and

¹⁸ Sartika Nanda Lestari Anastasya Riris Edelia, Rinitami Njatrijani, "Tanggung Jawab Pt Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 2 (2019): 825-35., 827

¹⁹ ELVIAN SUDIRMAN, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar (Studi Pengguna Jasa Grab Motor (Grabbike) Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unm)," *Tomalebbhi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 107-15., 117

²⁰ Anastasya Riris Edelia, Rinitami Njatrijani, "Tanggung Jawab Pt Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express." ..., 828

beveragedan menarik banyak mitra driveruntuk mengantarkannya kepada konsumen.²¹

Melihat peran platform digital di atas upaya percepatan sertifikasi halal di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan dan persyaratan yang menjadi kebijakan dari masing-masing platform di atas. Shopee Indonesia sebagai *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara memperluas layanannya melalui Shopee Food. Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang dapat dipesan melalui aplikasi Shopee. Dengan ratusan ribu pilihan *merchant*, yang dapat dipilih menu favorit dari *merchant* terdekat dengan menyalakan fitur lokasi. Kualitas makanan Shopee Food sudah terjamin dengan kehadiran mitra Shopee Food yang siap mengantar makanan dengan cepat dan sigap. Tak hanya itu, konsumen juga bisa menikmati banyak promo dan gratis ongkir yang ada setiap hari. Karena keuntungan yang dimilikinya, kini Shopee Food menjadi pilihan banyak orang untuk pesan makanan dari rumah.²²

Shopee (Food) dalam kebijakannya membuat beberapa makanan dan minuman yang dilarang dan dibatasi untuk diedarkan dan diperjualbelikan di aplikasinya. Barang tersebut adalah: (a) minuman keras atau beralkohol, (b) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), (c) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas.²³

Adapun Makanan yang dilarang demi untuk keselamatan konsumen, pelaku usaha tidak boleh mendaftarkan makanan dan

²¹ Vania Izella and Simbolon Remista, "PENGARUH PROMO SHOPEEFOOD TERHADAP MINAT BELI PENGGUNA SHOPEE (Di Daerah Tangerang Selatan)," *Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia*, 2021, 46-58., 47

²²https://shopee.co.id/m/shopeefood?smtt=9&stm_medium=organic&stm_source=google-rw, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

²³<https://help.shopee.co.id/portal/article/71189?source=4&previousPage=other%20articles>, diakses pada tanggal 15 September 2022

barang terkait makanan sebagai berikut: (a) makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (b) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan - yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringatan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun (misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah); (c) makanan yang berbahaya-Makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi; (d) produk susu non-pasteurisasi; (e) Jamur liar; dan, (f) makanan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Adapun makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori Makanan yang Dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini: (a) tanggal kedaluwarsa - semua makanan harus diberi label tanggal kedaluwarsa atau "gunakan sebelum" dengan jelas dan benar. Makanan yang sudah kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan; (b) Wadah tertutup - semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk memastikan Pembeli dapat mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat; dan, (c) Makanan yang mudah rusak - Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik. Kebijakan terkait dengan Go Food terdapat *disclaimer* yang menyatakan bahwa Go Food tidak menjamin bahwa seluruh produk termasuk isi dari makanan atau minuman yang dipersiapkan oleh Mitra Usaha adalah halal atau tidak mengandung babi atau alkohol. Penampilan logo halal atau pernyataan halal di Layanan GoFood, Aplikasi Gojek aplikasi/situs yang relevan lainnya adalah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Mitra Usaha. Aplikasi Gojek tidak bertanggung jawab atas informasi yang menyesatkan

atau tidak benar terkait dengan penampilan logo atau pernyataan halal tersebut. Aplikasi Gojek tidak bertanggung jawab atas ulasan, komentar atau komplain apapun yang ditampilkan dalam kolom komentar atau ulasan pada Aplikasi Gojek aplikasi/ situs yang relevan lainnya. Aplikasi Gojek tidak bertanggung jawab atas konten apapun yang ditayangkan di halaman Mitra Usaha.²⁴

Pada aplikasi Go Food yang disediakan oleh Gojek Indonesia, untuk menjadi mitra dapat berasal dari perseorangan ataupun perusahaan yang berbadan hukum. Adapun persyaratan untuk menjadi mitra yang berasal dari perusahaan berbadan hukum adalah: (a) surat izin usaha yang terdiri dari SIUP/TDUP/Tanda Daftar Yayasan. Jika perusahaan didirikan sebelum tahun 2007, mohon lampirkan Akta Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, (b) Akta Pendirian Usaha eKTP untuk WNI atau Paspor dan KITAS yang masih berlaku untuk WNA, (c) Identitas Direktur Perusahaan yang Masih Berlaku, (d) Alamat Surat Menyurat Perusahaan, (e) NPWP Perusahaan, (f) Foto Halaman Pertama Buku Tabungan atau Atau halaman internet banking yang menunjukkan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening, dan (g) Surat Pernyataan Otorisasi Wajib dilampirkan jika nama pemilik rekening tidak sama dengan nama perusahaan sesuai Akte (Template Surat Pernyataan Otorisasi dapat diunduh di sini).²⁵

Adapun persyaratan untuk menjadi mitra Grab Food adalah:²⁶ (a) Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan terbaca. Jika KTP dalam kondisi rusak atau buram, lampirkan dokumen tambahan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, atau Kartu Keluarga (KK). Foto diri dengan memegang KTP harus terlihat jelas, (b) Foto Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli, (c) Foto daftar menu restoran lengkap dengan harga yang akan ditampilkan di aplikasi Grab. Foto Makanan sesuai dengan menu. Foto makanan bisa lebih dari satu (b) Foto tampak luar restoran. Pastikan restoran terlihat jelas dan tidak terpotong lengkap dengan tulisan nama resto

²⁴ <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gofood/>, diakses pada tanggal 15 September 2022

²⁵ <https://campaign.gobiz.co.id/daftar-gofood-perusahaan/>, diakses pada tanggal 15 September 2022

²⁶ <https://www.grab.com/id/merchant/food/>, diakses pada tanggal 12 September 2022

di spanduk, stiker, atau kertas jelas. Outlet rumahan perlu melampirkan foto pemilik dengan banner usaha. Foto tampak dalam restoran. Pastikan terlihat kasir, meja makan, atau dapur. Outlet rumahan wajib memperlihatkan foto pemilik resto dengan produk makanan yang dijual di dalam dapur. Wajah pemilik resto harus sesuai dengan foto di KTP dan pastikan wajah pemilik toko dan produk makanan menghadap ke kamera dan tampak jelas. Foto logo restoran jika ada. Foto buku tabungan atau tampilan e-banking. Pastikan nomor rekening terlihat jelas. Lampirkan surat kuasa jika pemilik rekening berbeda dengan penanggung jawab utama usaha. Format surat kuasa.

Berdasarkan data-data di atas, maka terlihat jelas bahwa kehalalan produk bukan merupakan syarat untuk menjadi mitra aplikasi di atas. Hal ini juga diperkuat melalui data hasil *interview* yang pihak UMKM dengan menyebarkan angket yang disebar di 5 (lima) Kecamatan di Kota Malang yang bermitra dengan aplikasi di atas menginformasikan bahwa seratus persen responden menyatakan bahwa tidak ada persyaratan melampirkan sertifikat halal jika ingin mendaftar menjadi mitra aplikasi di atas. Bahkan pada aplikasi Go Food terdapat pernyataan yang tegas bahwa jika ada mitra yang menyatakan produknya halal, pihak aplikasi tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi-aplikasi di atas tidak berperan sama sekali terhadap usaha-usaha percepatan sertifikasi UMKM di Indonesia.

Kealpaan platform digital di atas terhadap usaha percepatan sertifikasi halal UMKM disebabkan mereka hanya mitra dan bukan merupakan pelaku usaha makanan yang merupakan subyek hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan sertifikasi halal produk atau layanannya sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 4 UU JPH maupun Omnibus Law Cipta Kerja bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun yang dimaksud dengan produk dalam Pasal di atas adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Platform-platform di atas merupakan perusahaan aplikasi sebagaimana dijelaskan dalam laman websitenya yang

mempertemukan konsumen dengan produk yang disediakan oleh pihak ketiga yang merupakan mitra dari platform digital di atas. Subyek hukum yang menyangkut kewajiban sertifikasi halal dengan demikian adalah mitra dari platform digital tersebut yang mayoritas berlatar belakang UMKM.

Terhadap produk UMKM sebenarnya terdapat kemudahan dalam proses sertifikasi halal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A Omnibus Law yang menyatakan bahwa (1) untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, (2) pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selain itu, dalam pembiayaannya juga dapat difasilitasi pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

Fasilitasi terhadap sertifikasi produk UMKM tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh: a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. perusahaan; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. asosiasi; atau g. Komunitas. Kemudian dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain: a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak.

Namun walau bukan merupakan pelaku usaha penyedia produk yang harus sertifikasi halal, akan tetapi hanya perusahaan teknologi. Platform-platform digital di atas dapat berkontribusi positif terhadap usaha percepatan sertifikasi produk UMKM. Peran yang dapat diambil adalah: *pertama*, kampanye dan edukator akan urgensi sertifikasi halal produk. Dengan luasnya jangkauan teknologi yang dimiliki. Platform-platform digital memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan informasi-informasi terkait sertifikasi halal. Sebab berdasarkan hasil penelitian bahwa produk UMKM tidak bersertifikat karena: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal

dan dampaknya pada UKM; (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Pelaku UKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti.

Kedua, bertindak sebagai fasilitator pada aspek pembiayaan sertifikasi UMKM. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam pembiayaan sertifikasi UMKM dapat difasilitasi pihak ketiga, salah satunya adalah perusahaan. Platform-platform digital merupakan perusahaan teknologi yang tidak hanya dalam skala nasional akan tetapi juga internasional. Di dalamnya terdapat *Corporate Social Responsibility* (CSR) di mana perusahaan secara sukarela memutuskan untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. CSR adalah investasi, dari sisi ekonomi, kegiatan CSR terbukti dapat menurunkan biaya, risiko, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan reputasi, legitimasi dan menciptakan sinergi serta menghindari tekanan dari para *stakeholder*.²⁷

Dengan fasilitasi atau kemitraan pembiayaan sertifikasi halal dari dana CSR di atas, maka dapat dipastikan produk-produk UMKM dapat berdaya saing. Produk-produknya mendapat legitimasi kehalalannya dan reputasinya juga menjadi baik dipasar. Merealisasikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMKM di atas, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penggunaan dana CSR tersebut.

Ketiga, menjadikan kehalalan produk sebagai salah satu syarat menjadi mitra. Ketika usaha kampanye sosialisasi, edukasi dan

²⁷ Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Sri Yuni Widowati, and Ratna Wijayanti, "Pola Pengelolaan Program Csr Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 2 (2018): 240, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.985>, 243

fasilitasi pembiayaan UMKM telah diambil ataupun tidak, maka peran selanjutnya yang dapat diambil oleh Platform-platform digital adalah menjadikan kehalalan produk dari mitra sebagai syarat untuk bergabung. Selain itu juga dapat melakukan monitoring terhadap keaslian dari sertifikat halalnya. Jika hal ini dilakukan, maka dapat membantu penerapan dan pencapaian upaya sertifikasi halal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Platform-platform digital di atas memiliki kekuatan untuk melakukan hal di atas, sebab sebagai salah satu contoh, Go Food dalam Laporan Sustainability 2020 nya bisa dilihat bahwa mitra usaha GoFood 900.000 (96% UMKM),²⁸ orientasi dalam pengembangan UMKM menjadi objek mendukung pengembangan pertumbuhan mitra UMKM Go Jek dengan data yang dipublikasi dalam Laporan Sustainability 2020 nya menyatakan bahwa 83% dari mitra usaha GoFood mengalami peningkatan volume transaksi dan 47% mitra mengalami peningkatan omzet setelah bergabung dengan GoFood.²⁹ Sedangkan mitra merchant Grab sebesar lebih dari 78.000 mitra.³⁰

Secara hukum, memang peran-peran di atas bukan merupakan kewajiban hukum, akan tetapi merupakan kewajiban moral, sebab mereka berkontribusi terhadap peredaran produk tersebut di masyarakat secara luas dan masif hingga sampai kepada konsumen. Selain itu berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa GoFood berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Kontribusi positif ini, harus disertai dengan kewajiban moral untuk hanya mengedarkan produk-produk halal di masyarakat. Ke depan penting untuk dikeluarkan ketentuan bahwa terhadap kewajiban kepada penyedia aplikasi untuk hanya bermitra dengan produk UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, sebagai bentuk tanggung

²⁸ <https://www.gojek.com/id-id/merchant/>, diakses pada tanggal 15 Seotember 2022

²⁹ Laporan Sustainability Gojek 2020, 27

³⁰ Laporan Dampak Sosial Grab 2019/2020, 7

jawab moral dari ikut sertanya mereka dalam peredaran produk tersebut.

Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu *pertama*. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang dicantumkan dalam websitenya tidak menjadikan kehalalan produk sebagai syarat UMKM bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam usaha percepatan sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, *kedua*, terdapat beberapa peran yang dapat diambil oleh Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) membantu mempercepat sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi pada aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan kehalalan produk UMKM sebagai mitranya.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madzariatul Churiah, and Buyung Adi Dharma. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139-50.
- Ali, Muchtar. "The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291-306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Anastasya Riris Edelia, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari. "Tanggung Jawab Pt Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 2 (2019): 825-35.
- ELVIAN SUDIRMAN. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar (Studi Pengguna Jasa Grab Motor (Grabbike) Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unm)." *Tomalebbhi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 107-15.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History,

- Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Izella, Vania, and Simbolon Remista. "PENGARUH PROMO SHOPEEFOOD TERHADAP MINAT BELI PENGGUNA SHOPEE (Di Daerah Tangerang Selatan)." *Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia*, 2021, 46-58.
- John L. Esposito. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*. Terj. Eva. Bandung: Mizan, 2002.
- May Lim Charity. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99-108.
- Musataklima, Musataklima. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32-52.
- Nathalia, Henry Brown, and Irwansyah Irwansyah. "Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2018): 227-35. <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>.
- Oktaviani, Maria, Dharma Nurhalim, Adnres, and Erni Hernawati. "An Analysis of Go-Food, Grabfood, and Shopeefood Utilization to Improve Customer Loyalty on Home-Based Business Owners in Tangerang City." *Primanomics: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19, no. 3 (2021): 1-10.
- Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata. "ANALISIS UU CIPTA KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 1-12.
- Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas, Sri Yuni Widowati, and Ratna Wijayanti. "Pola Pengelolaan Program Csr Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 2 (2018): 240. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.985>.
- Wu, Yi Chi, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan. "The Outbreak of COVID-19: An Overview." *Journal of the Chinese Medical Association* 83, no. 3 (2020): 217-20. <https://doi.org/10.1097/JCMA.000000000000270>.